

# KEPALA DESA SALAM KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

# PERATURAN DESA SALAM NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALAM TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SALAM

Menimban :

- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 5. Surat Edaran Nomor : 142/1572/13/2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALAM Dan KEPALA DESA SALAM

## **MEMUTUSKAN**

Menetapk an PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALAM TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SALAM Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

 a. semula
 Rp
 4.226.743.313,00

 b. bertambah/(Berkurang)
 Rp
 (400.000.000,00)

 Jumlah pendapatan setelah perubahan
 Rp
 3.826.743.313,00

### 2 Belanja Desa

٠		

•	a. semula b. bertambah/(Berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp Rp Rp	4.254.898.938,00 (400.000.000,00) 3.854.898.938,00 (28.155.625,00)		
3	B Pembiayaan Desa					
•	3.1	Penerimaan Pembiayaan				
	3.2	<ul><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/(Berkurang)</li><li>Jumlah Penerimaan setelah perubahan</li><li>Pengeluaran Pembiayaan</li></ul>	Rp <u>Rp</u> Rp	30.155.625,00 0,00 30.155.625,00		
	•	a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp Rp Rp	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00		
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)		Rp	28.155.625,00			
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00			

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SALAM.

Ditetapkan di : SALAM

Pada tanggal: 25 November 2022

KEPALA DESA SALAM,

ttd

ZUHANIF,A.Md

Diundangkan di : SALAM

Pada tanggal : 25 November 2022

SEKRETARIS DESA SALAM

ttd

PURWIYATI PUJI RAHAYU, S.Pd.I

LEMBARAN DESA SALAM NOMOR 05 TAHUN 2022